



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 62 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, serta dinamika perkembangan yang terjadi dalam kegiatan penangkapan ikan perlu direspon dengan penyelenggaraan Tempat Pengelolaan Ikan yang optimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan dalam rangka penyempurnaan pengelolaan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Banyuwangi, perlu mengubah Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 62 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

- Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1397);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 2/C) sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah

- Kabupaten Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 Nomor 18);
16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 62 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 45/E);
 17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 74 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 74);
 18. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung-Jawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 Nomor 31);
 19. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 Nomor 67).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 62 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 62 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 45/E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 8 diubah serta ditambah 1 (satu) angka baru yakni angka 11, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.
 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
 3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
 4. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi.
 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi.
 6. Koperasi adalah Koperasi yang bergerak dibidang usaha perikanan yang berbadan hukum dan berdomisili di wilayah Kabupaten Banyuwangi.
 7. Ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya.
 8. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan.
 9. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha untuk penggunaan Tempat Pelelangan beserta sarana dan prasarana yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
 10. Penyelenggara Lelang adalah penyelenggara pelelangan ikan.
 11. Administratur TPI adalah Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan penyelenggaraan pelelangan ikan.
2. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 2 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), serta pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Bupati bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelelangan ikan di tempat pelelangan.
 - (2) Secara teknis operasional penyelenggaraan pelelangan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
 - (2a) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjuk Administratur TPI untuk melaksanakan penyelenggaraan pelelangan ikan.
 - (3) Dalam Penyelenggaraan pelelangan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas dapat bekerja sama atau menunjuk Koperasi yang telah mendapat izin sebagai penyelenggara pelelangan ikan di wilayah Kabupaten Banyuwangi.
 - (4) Koperasi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan sebagaimana yang tercantum pada surat izin.
 - (5) Dalam hal suatu kawasan terdapat lebih dari satu tempat pelelangan ikan maka penyelenggaraan pelelangan ikan dapat diselenggarakan oleh Koperasi yang berbeda.
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah serta pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Semua ikan hasil tangkapan nelayan harus dijual secara lelang di tempat pelelangan ikan dan dikenakan retribusi, kecuali :
 - a. Hasil tangkapan selain ikan lemuru yang kurang dari 10 kg (sepuluh kilogram).
 - b. Hasil tangkapan ikan lemuru yang jumlahnya kurang dari 100 kg (seratus kilogram) cukup didaftarkan di TPI.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.

4. Ketentuan Pasal 6 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah dan pada ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Peserta lelang terdiri atas perorangan, kelompok, badan usaha dan perusahaan.
 - (2) Peserta lelang wajib mendaftarkan diri kepada penyelenggara lelang.
 - (3) Peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberi kartu anggota peserta lelang oleh penyelenggara lelang.
 - (4) Kartu keanggotaan peserta lelang berlaku selamanya.
 - (5) Kartu keanggotaan peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dinyatakan tidak berlaku apabila tidak melakukan transaksi lelang ikan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir berturut –turut.
 - (6) Dihapus.
5. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Koperasi yang akan menyelenggarakan pelelangan ikan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas untuk mendapatkan izin.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (3) Izin penyelenggaraan pelelangan ikan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib di registrasi setiap tahun sebagai bahan evaluasi Kepala Dinas.
- (4) Setelah habis masa berlakunya, izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati

melalui Kepala Dinas paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum izin berakhir.

6. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilampiri antara lain :
 - 1) Foto copy identitas diri pemohon (KTP) yang masih berlaku;
 - 2) Foto copy akte pendirian koperasi;
 - 3) Foto copy NPWP koperasi;
 - 4) Foto copy Nomor Induk Koperasi (NIK) yang masih berlaku;
 - 5) Foto copy Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih berlaku;
 - 6) Surat Rekomendasi dari SKPD terkait apabila Pihak Ketiga yang mengajukan ijin koperasi Unit Usaha dan dinyatakan Koperasi tersebut aktif;
 - 7) Foto copy Neraca Koperasi;
 - 8) Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan Pelelangan ikan;
 - 9) Membuat rencana pencapaian retribusi setiap tahun.
- (2) Pemohon yang telah mendapatkan izin dapat melaksanakan kegiatan pelelangan ikan setelah menandatangani kesepakatan bersama dengan Kepala Dinas tentang teknis penyelenggaraan pelelangan ikan.

7. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan pelelangan ikan dilaksanakan oleh seorang Administratur TPI atau Koperasi yang sudah mendapatkan izin dibantu oleh sekurang-kurangnya :
 - a. 1 (satu) orang juru timbang;
 - b. 1 (satu) orang juru lelang;
 - c. 1 (satu) orang kasir.
 - (2) Juru timbang, juru lelang, dan kasir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah sesuai dengan beban kerja.
 - (3) Administratur TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan hasil verifikasi tim.
 - (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas.
8. Ketentuan Pasal 12 huruf a dan huruf d diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Syarat – syarat untuk menjadi administratur TPI adalah sebagai berikut :

- a. Pegawai Aparatur Sipil Negara diutamakan pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi;
- b. Pendidikan minimal sekolah menengah kejuruan perikanan atau yang sederajat diutamakan membidangi perikanan;
- c. Mempunyai pengalaman kerja di bidang perikanan minimal 2 (dua) tahun;
- d. Umur minimal 22 (dua puluh dua) tahun dan maksimal 58 (lima puluh delapan) tahun;
- e. Mempunyai kejujuran dan dedikasi yang tinggi.

9. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan secara langsung di TPI dan atau melalui penagihan berdasarkan nota penjualan/pembelian.
 - (2) Cara pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau dengan memberikan sejumlah ikan yang nilai jualnya senilai besarnya retribusi (natura).
 - (3) Hasil pungutan retribusi merupakan pendapatan asli daerah dan harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) melalui transaksi Non Tunai secara utuh.
 - (4) Hasil pungutan retribusi yang telah disetor ke kas Daerah diserahkan kembali ke penyelenggara lelang sebesar 50% (lima puluh persen) setelah melengkapi dokumen surat pertanggungjawaban.
10. Ketentuan Pasal 15 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan oleh Kasir TPI dari penjual (nelayan) dan pembeli (bakul perorangan, juragan, perusahaan dan atau pengusaha).
- (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Bendahara Penerima Dinas menerima bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari penyelenggara lelang dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
- (4) Mekanisme pemungutan dan penyetoran retribusi pelelangan ikan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

11. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau belum lunas, penyelenggara lelang melakukan penagihan dengan menggunakan Nota Penjualan/Pembelian.
- (2) Wajib retribusi harus melunasi retribusi yang tertuang paling lama 7 (tujuh) hari sejak Nota Penjualan/Pembelian diterima.
- (3) Apabila wajib retribusi tidak melunasi retribusi sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah retribusi yang terutang.
- (4) Pembayaran retribusi dan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sekaligus dan tidak boleh diangsur.

12. Ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Penyelenggara lelang mengajukan pencairan dana kepada Kepala Dinas dengan melampirkan surat pertanggungjawaban penggunaan dana dimaksud beserta kelengkapan persyaratan lainnya.
- (2) Apabila persyaratan telah dinyatakan lengkap dan benar, Kepala Dinas menerbitkan surat perintah membayar (SPM) dana.
- (3) Kepala Dinas mencairkan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melalui rekening penyelenggara lelang.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 26 September 2022
BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 26 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,


Ttd.

H. MUJIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2022 NOMOR 19

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 19
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
BANYUWANGI NOMOR 62 TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENYELENGARAAN TEMPAT PELELANGAN
IKAN

MEKANISME PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI
PELELANGAN IKAN



BUPATI BANYUWANGI,

IPUK FIESTANDANI AZWAR ANAS